



PENETAPAN

Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Samsul Arifin bin H.Moch Syarief(Alm), tempat tanggal lahir Jakarta,10 Juni 1964 NIK 3578161006640004, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mahoni Blok A No.149 Rt 007 Rw 009 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ida Wiratna binti Ace Hardoni, tempat tanggal lahir Lebak,23 Februari 1974 NIK 3175096302740005, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mahoni Blok A No.149 Rt 007 Rw 009 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara pada tanggal 02 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 502/Pdt.P/2021/PA.JU. telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 12 September 2020 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Warung Gunung Kabupaten Lebak.
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Deni Priyatna bin Ace Hardoni (adik kandung Pemohon II)**, Adapun saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Bapak Samsurizal bin H. Moch. Syarif;
 - b. Bapak Karna bin Asep Kustiana;

Mas kawinnya berupa Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;

3. Bahwa waktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi walinya adalah Deni Priyatna bin Ace Hardoni (adik Kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II telah wafat tahun 1998, sedangkan ayahnya dari ayah Pemohon II (kakek) telah meninggal dunia juga sebelum Pemohon I dengan Pemohon II nikah;
4. Bahwa adik Pemohon II bernama Deni Priyatna bin Ace Hardoni kelahiran tahun 1977 dan waktu menjadi wali sudah dewasa;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami istri dan belum mempunyai anak;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 57 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 47 Tahun;
8. Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan perempuan bernama Diah Rahmawati secara resmi, namun Diah Rahmawati (istri Pemohon I) telah meninggal dunia tanggal 1 Maret 2018;

Hal. 2 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki bernama Alex Zulkarnain secara resmi, namun Alex Zulkarnain (suami Pemohon II) telah meninggal dunia tanggal 1 September 2015;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahan di KUA manapun;
11. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
12. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa, para Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, tempat tinggal sekarang para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I Samsul Arifin bin H.Moch Syarief) dengan Pemohon II (**Ida Wiratna binti Ace Hardoni**) yang dilaksanakan pada 12 September 2020 di wilayah Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;

Hal. 3 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor : 502/Pdt.P/2021/PA.JU. tanggal 03 Desember 2021 namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 02 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor register 502/Pdt.P/2021/PA.JU yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, namun para Pemohon menyatakan memperbaiki permohonan Para Pemohon. Dan atas perbaikan permohonan tersebut, oleh Majelis Hakim itulah yang dimuat dalam permohonan di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3175096302740005, tanggal 05 Februari 2012 a.n. Ida Wiratna yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172031301090509, tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen pos serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-10042018-0022, tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen pos serta bermaterai cukup, kode (P.3);
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian, nomor 018723, tanggal 01 September 2015, atas meninggalnya Alex Zulkarnaen (Suami pertama Pemohon II). Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen pos serta bermaterai cukup, kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.754/Kua.09.05.3/Pw.01/9/2021 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

1. Samsul Rizal bin H. Moch. Syarif, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 September 2020 di Wilayah Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak - Bengkulu;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Deni Priyatna bin Ace Hardoni dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Saksi sendiri (Samsul Rizal) dan Karna, dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Hal. 5 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri di Jalan Mahoni, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai syarat pembuatan Buku Nikah.

2. Susanto bin Nasirun, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah menurut tata cara Islam pada tanggal 12 September 2020 di Wilayah Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak – Lampung;
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Deni Priyatna bin Ace Hardoni, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Samsul Rizal dan Karna, dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri di Jalan Mahoni, Kelurahan Lagoa, kecamatan Koja, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
- Bahwa pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah.

Hal. 6 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumumannya dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atasnya Vide KMA Nomor 032/SK/IV/2006.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan persyaratan memiliki buku nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengitsbatkan pernikahannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya pernikahan sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam dan selanjutnya digunakan untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Jakarta Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan atas kematian Diah Rachmawati (istri pertama Pemohon I) dan laporan kematian Alex Zulkarnaen (suami pertama Pemohon II), sehingga terbukti bahwa Pemohon I adalah berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa Para Pemohon telah menikah siri secara agama Islam pada tanggal 12 September 2020 di wilayah Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak – Lampung, tetapi belum tercatat. Sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan keterangannya saling bersesuaian, maka majelis Hakim berpendapat, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya juga memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis dan keterangan saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2020 di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten

Hal. 8 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.



Lebak-Lampung, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda.

2. Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Deni Priyatna bin Ace Hardoni, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Samsul Rizal dan Karna dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah sebagai syarat untuk memperoleh buku nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka ditemukan fakta hukum, bahwa **Samsul Arifin bin H. Moch. Syarif** menikah dengan **Ida Wiratna binti Ace Hardoni** yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak dan yang menjadi wali nikah adalah Deni Priyatna bin Ace Hardoni (adik kandung Pemohon II) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu Samsul Rizal dan Karna, dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi menurut syarat dan rukun pernikahan sesuai ketentuan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة: زوج, وزوجة, وولي, وشاهدان, وصيغة

“Rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun suatu pernikahan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu selama 1 tahun 3 bulan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) dan keterangan dua orang saksi, bahwa para Pemohon setelah menikah menetap dan berdomisili di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Berdasar dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan terakhir dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 dan

Hal. 10 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Samsul Arifin bin H. Moch. Syarif** dengan **Ida Wiratna binti Ace Hardoni** yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020 2020 di Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Agus Abdullah, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Yunus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, S.H.I.

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.Pen.No 502/Pdt.P/2021/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)